

PENGADILAN AGAMA TAKALAR
JL.SYEKH YUSUF TELP. (0418) 21022
TAKALAR

P E N E T A P A N

NOMOR : 37/Pdt.P/2011/PA Tkl.
TANGGAL : 19 MEI 2011
TENTANG : PENGESAHAN NIKAH
NAMA : SUNNIATI DG. NGENANG
KELURAHAN/DESA : PANRANNUANGKU
KECAMATAN : POLONGBANGKENG UTARA
KABUPATEN : TAKALAR

PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.P/2011/PA Tkl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara **“Pengesahan Nikah”** yang diajukan oleh :

Sunniati Dg. Ngenang, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Bonto Baddo, Lingkugan Pangembang, Kelurahan Panrannuangku, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon;

Telah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 20 April 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan register perkara Nomor 37/Pdt.P/2011/PA Tkl. telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 01 Nopember 1984 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Sonang Dg. Beta dahulu di Bonto Baddo, Lingkungan Panjarungan, sekarang Bonto Baddo, Lingkungan Pangembang, Kelurahan Panrannuangku,

Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, dinikahkan oleh Dg.Sassa, Imam Lingkungan Pangembang;

2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon bernama Manja Dg. Lalla, dan saksi nikahnya masing-masing bernama :

a. Dg. Jarung

b. Dg. Tutu

Maskawinnya berupa tanah perumahan seluas 3 Are;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan, dan suami Pemohon Sonang Dg. Beta berstatus jejaka;

4. Bahwa, antara Pemohon dengan suaminya Sonang Dg. Beta ada hubungan darah namun tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan serta memenuhi syarat baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena Pemohon dan suaminya Sonang Dg. Beta tidak pernah sesusuan dan tidak ada yang keberatan pada saat Pemohon melangsungkan pernikahan;

5. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan suaminya Sonang Dg. Beta hidup bersama di Bonto Baddo, Lingkungan Pangembang, Kelurahan Panrannuangku, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar sampai dengan Tanggal 6 Nopember 2010, dan Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikarunia 3 orang anak masing-masing bernama :

1. Ramli

2. Jamaluddin

3. Mayangsari

6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Nopember 2010 suami Pemohon Sonang Dg. Beta telah meninggal dunia karena sakit;

7. Bahwa Pemohon tidak pernah menerima Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara karena pernikahan Pemohon tidak tercatat;

8. Bahwa oleh karena Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Takalar, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan

Tunjangan Kehormatan dan Tunjangan Pensiun Janda pada Kantor Veteran Jakarta dan Kantor PT. TASPEN Cabang Makassar;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Sunniati Dg. Ngenang) dengan seorang laki-laki bernama Sonang Dg. Beta yang dilaksanakan pada tanggal 01 Nopember 1984 dahulu di Bonto Baddo, Lingkungan Panjarungan, sekarang Bonto Baddo, Lingkungan Pangembang, Kelurahan Panrannuangku, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan.

Bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang oleh Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

1. Bukti tertulis berupa :
 - Fotokopi Petikan Surat Keputusan Departemen Pertahanan Republik Indonesia Nomor SKEP 229/III/X/1990, Tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia, tanggal 30 Maret 1990 atas nama Sonang Dg. Beta yang telah bermeterai cukup dan distempel pos telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh ketua majelis diberi kode P.1.
 - Asli Surat Kematian Nomor 05/Kp/III/2011 atas nama Sonang Dg. Beta yang telah bermeterai cukup dan distempel pos, selanjutnya oleh ketua majelis diberi kode P.2.

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7305042501055489, tanggal 4 April 2001, atas nama Sunniati Dg. Ngenang, yang telah bermeterai cukup dan distempel pos telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh ketua majelis diberi kode P.3.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti dua orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing :

Saksi ke satu : Lesse Dg. Ngepe bin Manyingari Dg. Tiro, dengan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena suami Pemohon adalah adik kandung saksi;
- Bahwa suami Pemohon bernama Sonang Dg. Beta
- Bahwa saksi mengetahui proses akad nikah Pemohon dengan suaminya karena saksi hadir pada waktu pernikahan tersebut;
- Bahwa pernikahan Pemohon dilaksanakan pada tanggal 1 Nopember 1984.
- Bahwa Pemohon dinikahkan oleh Dg.Sassa, Imam Lingkungan Pangembang, wali nikah adalah bapak kandung Pemohon bernama Manja Dg. Lalla;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon adalah Dg. Jarung dan Dg. Tutu dan maharnya berupa tanah perumahan seluas 3 are;
- Bahwa status Pemohon pada saat menikah adalah gadis dan suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa Pemohon dan suaminya ada hubungan keluarga yaitu bersepupu namun tidak ada hubungan sesusuan atau larangan pernikahan dan sewaktu pernikahan Pemohon dengan suaminya dilaksanakan tidak pernah ada yang menyatakan keberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan suaminya hidup rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan suaminya tidak pernah bercerai;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 6 Nopember 2010, karena sakit.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Takalar karena Pemohon belum mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah dan digunakan sebagai persyaratan

mengurus untuk mendapatkan tunjangan janda Veteran yang menjadi hak Pemohon pada Kantor Veteran Jakarta dan PT. TASPEN Cabang Makassar ;

Saksi kedua : Tiro Dg. Tola bin Manye'rea Dg. Tangnga dengan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan suaminya karena saksi ipar suami Pemohon (istri saksi saudara kandung dengan suami Pemohon);
- Bahwa suami Pemohon bernama Sonang Dg. Beta;
- Bahwa saksi mengetahui proses akad nikah Pemohon dengan suaminya karena saksi hadir pada waktu pernikahan tersebut;
- Bahwa pernikahan Pemohon dilaksanakan pada tanggal 1 Nopember 1984, dahulu di Bonto Baddo, Lingkungan Panjarungan sekarang Bonto Baddo, Lingkungan Pangembang, Kelurahan Panrannuangku, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar;
- Bahwa Pemohon dinikahkan oleh Imam Lingkungan Pangembang yang bernama Dg. Sassa, wali nikah adalah bapak kandung Pemohon bernama Manja Dg. Lalla;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon adalah Dg. Jarung dan Dg. Tutu;
- Bahwa mahar Pemohon berupa tanah perumahan seluas 3 are;
- Bahwa status Pemohon pada saat menikah adalah gadis dan suaminya berstatus jejaka;
- Pemohon dan suaminya ada hubungan keluarga yaitu bersepupu namun tidak pernah ada hubungan sesusuan atau larangan pernikahan dan sewaktu pernikahan Pemohon dengan suaminya dilaksanakan tidak pernah ada yang menyatakan keberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan suaminya hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan suaminya tidak pernah bercerai;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 6 Nopember 2010, karena sakit.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Takalar karena Pemohon belum mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah dan digunakan sebagai persyaratan mengurus untuk mendapatkan tunjangan janda Veteran yang menjadi hak Pemohon pada Kantor Veteran Jakarta dan PT. Taspen Cabang Makassar :

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya.

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mencukupkan bukti-buktinya serta mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya, Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Sonang Dg. Beta pada tanggal 1 Nopember 1984 bertempat dahulu di Bonto Baddo Lingkungan Panjarungan, sekarang Bonto Baddo, Lingkungan Pangembang, Kelurahan Panrannuangku, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, dinikahkan oleh Imam Lingkungan Pangembang bernama Dg.Sassa, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Manja Dg. Lalla, dan saksi nikah, masing-masing bernama Dg. Jarung dan Dg. Tutu serta mahar nikahnya berupa tanah perumahan seluas 3 are. Dalam pernikahan Pemohon dan laki-laki Sonang Dg. Beta tidak terdapat halangan atau larangan pernikahan dan sekarang laki-laki Sonang Dg. Beta telah meninggal dunia pada tanggal 6 Nopember 2010 karena sakit.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah karena belum mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai persyaratan mengurus untuk mendapatkan tunjangan janda Veteran yang menjadi hak Pemohon pada Kantor Veteran Jakarta dan PT. TASPEN Cabang Makassar.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P1 sampai dengan P3 yang telah bermeterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Lesse Dg. Ngepe bin Manyingari Dg. Tiro dan Tiro Dg. Tola bin Manye'rea Dg. Tangnga.

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai dengan P3 telah diteliti dan ternyata memenuhi syarat formil dan materil pembuktian surat, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 telah terbukti suami Pemohon yang bernama Sonang Dg. Beta adalah anggota Veteran yang telah mendapat SK Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dari Menteri Pertahanan Keamanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 telah terbukti suami Pemohon yang bernama Sonang Dg. Beta telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 6 Nopember 2010.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 telah terbukti setelah suami Pemohon meninggal dunia maka Pemohon Sunniati Dg. Ngenang menjadi kepala keluarga.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon telah memberikan kesaksian secara terpisah dan dibawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian saksi, sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara aquo, yang pada pokoknya bahwa saksi-saksi tersebut hadir dan melihat langsung peristiwa pernikahan antara Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Sonang Dg. Beta yang terjadi pada tanggal 1 Nopember 1984 dahulu di Bonto Baddo Lingkungan Panjarungan, sekarang Bonto Baddo, Lingkungan Pangembang, Kelurahan Panrannuangku, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, yang dinikahkan oleh Imam Lingkungan Pangembang yang bernama Dg.Sassa, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Manja Dg. Lalla dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah, masing-masing bernama Dg. Jarung dan Dg. Tutu, serta mahar nikahnya berupa tanah perumahan seluas 3 are, pada waktu menikah Pemohon berstatus gadis sedangkan laki-laki Sonang Dg. Beta berstatus jejaka, dan antara keduanya tidak ada hubungan sesusuan, tidak ada halangan dan larangan pernikahan dan telah dikaruniai tiga orang anak, serta tidak pernah bercerai hingga laki-laki Sonang Dg. Beta meninggal dunia pada tanggal 6 Nopember 2010.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan kesaksian saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P1 sampai dengan P3 ditemukan fakta-fakta/kenyataan hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 1 Nopember 1984 dahulu di Bonto Baddo, Lingkungan Panjarungan, sekarang Bonto Baddo, Lingkungan Pangembang, Kelurahan Panrannuangku, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Sonang Dg. Beta yang dinikahkan oleh Imam Lingkungan Pangembang yang bernama Dg. Sesse, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Manja Dg. Lalla dan disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Dg. Jarung dan Dg. Tutu serta mahar nikah berupa tanah perumahan seluas 3 are.
- Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon dengan laki-laki Sonang Dg. Beta tidak terdapat halangan atau larangan pernikahan serta tidak ada keberatan dari pihak manapun juga.
- Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dan laki-laki Sonang Dg. Beta hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak serta keduanya tidak pernah bercerai hingga Sonang Dg. Beta meninggal dunia pada tanggal 6 Nopember 2010.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka majelis hakim mempertimbangkan lebih lanjut, bahwa ketika perkawinan berlangsung Pemohon berstatus gadis, sedangkan laki-laki Sonang Dg. Beta berstatus sebagai jejaka dan tidak ada hubungan sesusuan atau hubungan lain yang dilarang oleh Syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak ada keberatan dari pihak lain.

Menimbang, bahwa pernikahan antara Pemohon dengan laki-laki Sonang Dg. Beta, telah dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan telah memenuhi rukun atau syarat sahnya pernikahan, serta tidak terdapat adanya halangan atau larangan pernikahan, sehingga pernikahan Pemohon dengan laki-laki tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa perkawinan Pemohon dengan laki-laki bernama Sonang Dg. Beta, terjadi pada tanggal 1 Nopember 1984 dengan demikian, perkawinan tersebut terjadi setelah adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun tidak terdapat adanya halangan pernikahan maka

permohonan pengesahan nikah Pemohon dapat dibenarkan menurut hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yaitu itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan itsbat nikah Pemohon dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, maka perkawinan Pemohon dengan laki-laki Sonang Dg. Beta yang terjadi pada tanggal 1 Nopember 1984 dahulu di Bontobaddo, Lingkungan Panjarungan, sekarang Bonto Baddo, Lingkungan Pangembang, Kelurahan Panrannuangku, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, harus dinyatakan sah, sehingga dapat dipergunakan sebagai persyaratan mengurus untuk mendapatkan tunjangan janda veteran yang menjadi hak Pemohon pada Kantor Veteran Jakarta dan PT. TASPEN Cabang Makassar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka permohonan Pemohon telah terbukti sebab telah beralasan dan berdasar hukum, sehingga patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Sunniati Dg. Ngenang) dengan seorang laki-laki bernama Sonang Dg. Beta yang dilaksanakan pada tanggal 1 Nopember 1984 dahulu di Bonto Baddo, Lingkungan Panjarungan, sekarang Bonto Baddo, Lingkungan Pangembang, Kelurahan Panrannuangku, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar.
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 151.000,-

(Seratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2011 M. bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1432 H. oleh Mukrim, S.H., sebagai ketua majelis, Dra.Hj.Sulastri, S.H. dan Najmiah Sunusi, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Nurhayati Ribi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I

Dra.Hj.Sulastri, S.H.

Hakim Anggota II

Najmiah Sunusi, S.Ag.

Ketua Majelis



Mukrim, S.H.

Panitera Pengganti

Hj.Nurhayati Ribi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 60.000,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Meterai	: <u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp 151.000,- (seratu lima puluh satu ribu rupiah).